

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa berdasarkan analisa penulis, direksi dalam melaksanakan pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham PT. Sumalindo dinyatakan lalai dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 karena tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan didalam UUPT bahwa dalam pelaksanaan RUPS harus dilaksanakan dengan menghadirkan para pemegang yang sah, adanya pemegang saham yang tidak dipanggil dan tidak ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sumalindo yang dimana pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham minoritas PT. Sumalindo yang sah, dalam hal ini ialah Deddy Hartawan Jamin.
2. Bahwa berdasarkan analisa penulis akibat hukum dari Putusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sumalindo tersebut batal demi hukum karena Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berdasarkan pada ketetapan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau peraturan lain yang mengatur lebih terkait RUPS yang terkait dan dapat dituntut karena

mengakibatkan kerugian materi maupun immateri bagi pemegang saham minoritas PT. Sumalindo dalam hal ini Deddy Hartawan Jamin.

## **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan perseroan harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab
2. Bahwa UUPT Nomor 40 Tahun 2007 adalah dasar perseroan maka wajib dipatuhi
3. Bahwa selain negara, *stakeholder* dan masyarakat harus bersama-sama menjalankan kegiatan usaha yang positif sehingga dapat memajukan perekonomian negara.